



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733

Laman: <http://www.kemnaker.go.id>; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

RISALAH PEMBAHASAN

**RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN TAHUN 2025-2029**

Hari/tanggal : Selasa, 23 September 2025
Tempat : Hotel Swiss-Belresidences Kalibata
Agenda : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan tentang Rencana Strategis
Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029

A. HASIL PEMBAHASAN

- Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perencanaan pembangunan nasional, setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan untuk lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan memerlukan persetujuan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebelum dapat ditetapkan secara resmi.
- Berdasarkan surat pemberitahuan dari Bappenas, terdapat penyesuaian terhadap jadwal penetapan Renstra Kementerian/Lembaga. Jika sebelumnya penetapan direncanakan pada bulan Agustus, maka saat ini telah disampaikan bahwa waktu penetapan tersebut diundur menjadi bulan Oktober. Penyesuaian ini tentu perlu diperhatikan dalam penyusunan dan finalisasi Renstra Kementerian Ketenagakerjaan, agar seluruh tahapan dapat tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan waktu yang telah ditetapkan oleh Bappenas.
- Penyusunan Renstra 2025–2029 awalnya telah siap untuk tahap harmonisasi saat masih berpedoman pada Perpres 12/2025. Namun, dengan adanya perubahan regulasi, diperlukan diskusi lanjutan

sehingga proses penyusunan menjadi lebih panjang. Penyusunan Renstra tetap mengacu pada RPJM dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Kementerian Ketenagakerjaan. Konsepnya diharapkan lebih implementatif apabila mendapat pengarahannya dari Bappenas.

- Dalam inisiatif baru, Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan beberapa program, antara lain instruksi pelaksanaan paket Bantuan Subsidi Upah (BSU), Paket Ekonomi 17/8, serta program pemagangan bagi lulusan baru (fresh graduate).
- Terkait bantuan pemerintah (Banpem), perlu dilakukan pemisahan antara Peraturan Menteri dan petunjuk teknis agar Juknis lebih fleksibel menyesuaikan perubahan. Informasi mengenai pagu alokasi Permen juga akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai acuan perencanaan anggaran.
- Selain itu, petunjuk teknis (Juknis) memerlukan mekanisme monitoring yang jelas untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Sebagai penyempurnaan dasar hukum, dilakukan penambahan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 pada bagian “Mengingat” serta Pasal 19 ayat (1) Perpres 80 pada bagian “Menimbang”.
- Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Ketenagakerjaan dilaksanakan melalui berbagai tahapan dan Focus Group Discussion (FGD). Forum penyesuaian telah berlangsung sejak 13 Juni 2025 dan terakhir dilakukan pada 11 Agustus 2025. Saat ini, Renstra tersebut sedang dalam tahap pengajuan.
- Sementara itu, substansi RPJM telah diintegrasikan ke dalam Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kementerian Ketenagakerjaan. Setelah seluruh proses penyusunan selesai, dokumen ini akan diajukan untuk memperoleh persetujuan.

B. KESIMPULAN

Rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025 telah selesai dibahas dan Kementerian Hukum akan segera menyampaikan Berita Acara selesai harmonisasi dan surat selesai harmonisasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

DOKUMENTASI KEGIATAN

